

**PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM
SAHABAT USAHA**



**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Naskah Penjelasan Rancangan Peraturan Wali Kota Magelang tentang Pedoman Pelaksanaan Program Sahabat Usaha dapat terlaksana dengan lancar.

Program Sahabat Usaha merupakan salah satu Program Unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih periode 2025 – 2029. Program ini merupakan program pemberdayaan sosial Pemerintah Daerah untuk memberdayakan masyarakat yang memiliki usaha sehingga mampu mandiri secara ekonomi dan sejahtera serta mengurangi kebergantungan terhadap bantuan sosial. Implementasi program ini adalah pemberian bantuan modal usaha dan pendampingan kepada pelaku usaha miskin, sehingga pelaksanaan program ini perlu diatur secara lengkap dan jelas agar dapat berjalan dengan tertib, terarah, dan akuntabel.

Untuk kesempurnaan dokumen penjelasan ini, kami mohon saran atau masukan yang konstruktif sehingga menjadi pedoman pelaksanaan program yang bermanfaat untuk kesejahteraan pelaku usaha mikro di Kota Magelang.

Magelang, 30 Juli 2025

Kepala Dinas Perdagangan,
Perindustrian, Koperasi dan
Usaha Mikro Kota Magelang,



Syaifullah, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda/ IV c
NIP. 19680403 199503 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. LATAR BELAKANG	4
B. IDENTIFIKASI MASALAH	5
C. TUJUAN PENYUSUNAN	5
D. DASAR HUKUM.....	5
BAB II POKOK PIKIRAN	8
BAB III MATERI MUATAN	10
A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	10
B. RUANG LINGKUP MATERI	11
BAB IV PENUTUP	12
A. SIMPULAN	12
B. SARAN.....	12
DAFTAR PUSTAKA.....	13

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana kita ketahui bahwa Visi Kota Magelang periode 2025-2029 adalah Magelang Kota Perdagangan dan Jasa yang Harmonis Humanis Nyaman dan Berkelanjutan, dan untuk mencapai visi tersebut terdapat 6 misi yang akan dilaksanakan. Salah satu misi tersebut adalah meningkatkan perekonomian dan pariwisata yang berdaya saing yang merupakan wujud tanggung jawab untuk meningkatkan perekonomian melalui berbagai program pembangunan ekonomi yang berpihak pada masyarakat khususnya kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah. Sebagai implementasinya dilaksanakan Program Unggulan Wali Kota yaitu Program Sahabat Usaha. Program Sahabat Usaha ini adalah sebuah program yang dirancang untuk memberikan bantuan modal berupa uang kepada pelaku usaha miskin, diberikan tidak secara terus menerus dan selektif. Maksud dilaksanakannya Program Sahabat Usaha adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan mendorong kemandirian serta pemberdayaan masyarakat, dengan beberapa tujuan sebagai berikut:

1. peningkatan kualitas dan kuantitas produk yang berdaya saing;
2. peningkatan kapabilitas pelaku usaha;
3. sustainabilitas usaha, ditujukan untuk menjaga keberlangsungan usaha; dan
4. perlindungan sosial, ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kebutuhan dasar minimalnya dapat dipenuhi untuk kelangsungan hidupnya.

Pelaksanaan Program Sahabat Usaha ini memerlukan landasan hukum yang kuat, sistematis, dan transparan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, terarah, serta akuntabel. Ketidakteraturan dalam pelaksanaan program tanpa acuan hukum

yang jelas berpotensi menimbulkan ketidaktepatan sasaran, tumpang tindih kewenangan antar perangkat daerah, serta lemahnya pengawasan dan pertanggungjawaban.

Oleh karena itu, dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut, perlu disusun regulasi khusus yang secara rinci mengatur mekanisme pelaksanaan program tersebut, mulai dari kriteria penerima bantuan, prosedur pengajuan, penyaluran, monitoring, evaluasi dan pelaporan hingga pendampingan pasca menerima program.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diidentifikasi masalah yang ditemukan yaitu perlunya disusun Peraturan tentang Pedoman Pelaksanaan Program Sahabat Usaha.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

1. Tersedia landasan hukum yang kuat sebagai pedoman pelaksanaan Program Sahabat Usaha yang tepat sasaran dan akuntabel; dan
2. Kemandirian pelaku usaha mikro yang mampu berdaya saing dan berkelanjutan.

D. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); dan
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Dan Penggunaan Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional Untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 403).

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. FILOSOFI DASAR

Program Sahabat Usaha merupakan salah satu Program Pemberdayaan dan Kewirausahaan Sosial dengan filosofi dasar sebagai berikut:

- a. Program Sahabat Usaha merupakan manifestasi dari nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, berkelanjutan, dan sejahtera.
- b. Kesejahteraan dan kemandirian masyarakat khususnya masyarakat miskin dapat diwujudkan tidak hanya melalui perlindungan sosial namun juga melalui pemberdayaan sosial dan kewirausahaan yang diselenggarakan secara efektif, tepat sasaran, dan akuntabel.
- c. Pemberdayaan dan kewirausahaan sosial dapat diimplementasikan melalui pemberian pelatihan keterampilan kerja dan kewirausahaan, pendampingan, pemberian bantuan sosial berupa bantuan modal kepada pelaku usaha miskin, dan bentuk pemberdayaan lainnya.
- d. Pemerintah Kota Magelang melaksanakan Program Sahabat Usaha dalam rangka pemberdayaan dan mendorong kewirausahaan masyarakat miskin.

Implementasi Program Sahabat Usaha adalah pemberian bantuan modal usaha kepada pelaku usaha miskin sekaligus pendampingan bagi penerima bantuan modal tersebut.

B. URGENSI STRATEGIS

1. Mendukung Visi Misi Kepala Daerah

Program Sahabat Usaha merupakan salah satu Program Unggulan Kepala Daerah yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi misinya.

2. Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial

- a) Banyak kelompok masyarakat miskin atau rentan yang mempunyai potensi berwirausaha namun memiliki keterbatasan akses permodalan;
- b) Pemberian bantuan modal usaha menjadi intervensi langsung untuk mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan dan kemandirian secara finansial.

3. Mendorong Kemandirian Ekonomi Masyarakat

- a) Pelaksanaan program ini diharapkan dapat mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan;
- b) Memberikan peluang kepada pelaku usaha miskin untuk naik kelas secara ekonomi.

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dan landasan hukum dalam Pelaksanaan Program Sahabat Usaha agar pelaksanaan program dapat berjalan dengan tertib sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan hasilnya bisa tercapai secara optimal, efektif, dan efisien.

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

1. Sasaran

Pelaksanaan Program Sahabat Usaha di Kota Magelang untuk kemandirian pelaku usaha mikro.

2. Jangkauan

Peraturan Wali Kota ini menjangkau pada kewenangan pemerintah Kota Magelang dalam rangka meningkatkan perekonomian melalui berbagai program pembangunan ekonomi yang berpihak pada masyarakat khususnya kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah. Sehingga Perangkat Daerah terkait berperan secara aktif dalam pelaksanaan program tersebut sesuai dari kriteria penerima bantuan, prosedur pengajuan, penyaluran, monitoring, evaluasi dan pelaporan hingga pelaksanaan pendampingan pasca menerima manfaat program.

3. Arah Pengaturan

Dengan Peraturan Wali Kota ini maka diharapkan pelaksanaan program dapat berjalan dengan tertib, terarah, transparan, dan akuntabel serta tepat sasaran sehingga bisa mencapai maksud dan tujuan dilaksanakan program tersebut. Perangkat Daerah terkait melakukan pemberdayaan, pemantauan, pembinaan dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Program Sahabat Usaha bisa berjalan dengan tertib dan lancar dan akhirnya dapat membawa kemanfaatan secara ekonomi yang optimal.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Program Sahabat Usaha mencakup:

1. Pengertian dan Sasaran Program Sahabat Usaha;
2. Bentuk Program;
3. Tim Koordinasi;
4. Tata Cara Pelaksanaan Program Sahabat Usaha; dan
5. Pembinaan dan Pengawasan;

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Dalam rangka untuk melaksanakan Program Sahabat Usaha di Kota Magelang maka diperlukan ketentuan dan aturan yang jelas dan terperinci. Ketentuan pelaksanaan Program Sahabat Usaha tersebut diatur dalam rancangan Peraturan Wali Kota.

B. SARAN

Perlu adanya komitmen dari seluruh Aparatur Sipil Negara dan dukungan dari Kepala Daerah dalam mengimplementasikan ketentuan dan aturan terkait dengan Pedoman Pelaksanaan Program Sahabat Usaha dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Sosial 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Dan Penggunaan Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional Untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 403)